



YAYASAN DARUSHSHIBYAN CISEWU
AKTA NOTARIS NO.03 Tgl 18/05/2013 KEPMEMHUKUMAN NO. 4803-PAJ.A/11.04.TM.2010
PAUD KOBER DARUSHSHIBYAN
Alamat: Jl. Cipanor Kp. Jendrawadit RT 03 RW 05 Desa Sukajaya Kec. Cisarua Kab. Garut Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD DARUSHSHIBYAN
NOMOR: 451/SSKAP-PAUD/05/12/2018

Tentang
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRATOR / OPERATOR PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN
TAHUN ANJARAN 2018/2019
KEPALA PAUD DARUSHSHIBYAN CISEWU

- Mengundang**
- a. Bahwa dalam rangka pengangkatan/keputusan dan menugaskan elektifitas, penyusunan program dalam pengelolaan data Lembaga Guru dan Siswa melalui pendatang perantara/pengantar Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan pada PAUD Darushshibyan.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PAUD Darushshibyan Cisewu Kab. Garut.
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan pada PAUD Darushshibyan Cisewu Kab. Garut.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Suku Bangsa Negara;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan.
- Memperhatikan**
- Hasil Rapat Dewan Guru Besar Kepala PAUD, Komite Sekolah dan Ketua Yayasan DARUSHSHIBYAN Cisewu tentang pembagian tugas Tahun Pelajaran 2018/2019 pada tanggal 27 Juli 2018
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- PERTAMA**
- Mengangkat tenaga Administrator/Operator pengelola Data Pendidikan PAUD KOBER Tahun Anjuran 2018/2019, yakni sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|--|
| Nama | : Supiah Setiawanik |
| Tempat/Tgl Lahir | : Garut, 28 Desember 1973 |
| Pendidikan terakhir | : SD |
| Alamat | : Kp. Cibadak Rt.03 Bw.05 Ds. Sukajaya
Kec. Cisarua Kab. Garut. |
- KEDUA**
- Tugas Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Anak Usia Dini adalah:
1. Melakukan Pemutakhiran basis data (database) untuk meningkatkan keamanan akses data.
 2. Memberi layanan intermediasi antara sistem database (AMPOUR) dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak PAUD atau pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
 3. Memberi Informasi tentang Data Pendidikan baik untuk kepentingan internal Dinas Pendidikan atau pihak-pihak yang memerlukan Data Pendidikan PAUD dengan cepat dan akurat.
 4. Mengirimkan Data hasil pelaksanaan pelayanan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana standar dan ketentuan yang ditetapkan Pusat Data Statistik Pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Garut.
- KETIGA**
- Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran PAUD sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) PAUD Darushshibyan Kec. Cisarua Kab. Garut Tahun Anggaran 2018.
- KEMPAT**
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat keirisan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kudpon Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cisewu
Pada Tanggal 27 Juli 2018

Dipukul 12.00

REP. PAUD: SUP. LAELA KURLATRETI

Tembusan/distribusi ke:

1. YTH Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut
2. YTH Ketua Yayasan Darushshibyan